



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN KETENTUAN DALAM PASAL 9 AYAT 1
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1960
(DISEMPURNAKAN)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya perkembangan pemerintahan di daerah-daerah, maka susunan pimpinan D.P. R. D.-G. R, sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah sehingga banyaknya jabatan Wakil Ketua dalam D.P.R.D.-G.R. menjamin adanya poros NASAKOM;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 9 ayat 1 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).

Mendengarkan : Menteri Dalam Negeri:

Memutuskan :

Menetapkan:

Pasal 1.

Banyaknya Wakil Ketua D.P. R. D.-G.R. sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) boleh ditambah jumlahnya sampai terjamin poros NASAKOM.

Pasal 2.

Menteri Dalam Negeri mengatur pelaksanaannya di daerah- daerah berhubung dengan akibat daripada ketentuan pasal 1 di atas.

Pasal 3.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Mei 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,
ttd
MOHD.ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 43